

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA ACEH
DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

PUTRI REZKIKE YAULANDA

NIM. 170104031

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1422 H**

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA ACEH
DALAM MENGGULANGI PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF OLEH
ANAK DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

PUTRI REZKIKE YAULANDA

NIM. 170104031

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Pembimbing I,

Pembimbing II,

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Prof.Dr.H.Mukhsin Nyak Umar, M.A
NIP.196303251990031005

Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP.198101222014032001

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA ACEH DALAM
MENGULANGI PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF OLEH ANAK DI
BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas
Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Juli 2021 M
17 Zulhijah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

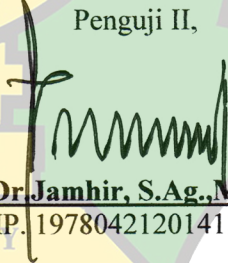

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A
NIP. 196303251990031005


Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP. 198101222014032001

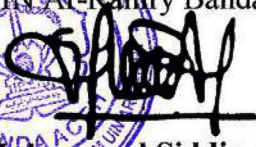
Penguji I,

Penguji II,


Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP. 197011091997031001


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : www.Syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Putri Rezkike Yaulanda
NIM : 170104031
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Juni 2021

Yang menyatakan,



Putri Rezkike Yaulanda
NIM.170104031

ABSTRAK

Nama : Putri Rezkike Yaulanda
NIM : 170104031
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur.
Tanggal Sidang : Selasa, 27 Juli 2021
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pebimbing I : Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A
Pebimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H.
Kata Kunci : *Peran Badan Narkotika Nasional, menanggulangi, Zat adiktif, Anak Dibawah Umur.*

Penyalahgunaan zat adiktif merupakan salah satu bentuk kenakalan anak dibawah umur yang marak terjadi di kota Banda Aceh oleh karnanya Keberadaan Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga non kementerian yang mendapat amanat langsung dari pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap nakotika mendapat perintah langsung yang tercantum secara jelas di dalam Peraturan President Nomor 23 Tahun 2010 Bagian Kedua Pasal 2 tentang tugas dari Badan Narkotika Nasional serta mempunyai fungsi yang tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 bagian Ketiga Pasal 3. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah, tentang bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan zat adiktif oleh anak dibawah umur serta hambatan-hambatan yang di alamai oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam menaggulangi penyalahgunaan zat adiktif oleh anak dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, metode ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku pola masyarakat, serta dengan pendekatan kualitatif yang sumber data penelitian ini adalah data lapangan (*Field research*) dan data kepustakaan (*Library research*). Hasil penelitian yang didapatkan menunjukan peran Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan zat adiktif oleh anak dibawah umur di kota Banda Aceh yaitu dengan melakukan pembinaan, pencegahan, dan penaggulangan yaitu dengan cara melakukan sosialisasi disekolah-sekolah tentang bahaya penyalahgunaan zat adiktif. Hambatan dalam menanggulangi penyalahgunaan zat adiktif oleh anak dibawah umur di kota Banda Aceh yaitu kurangnya rasa kepedulian dari masyarakat dalam menghadapi darurat narkoba, orang tua yang malu melaporkan anaknya yang menyalahgunaakan zat adiktif serta layanan rehabilitas yang hanya mendapatkan rawat jalan.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul *“Peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Zat adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur”*

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada.

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabbil, M.A selaku wadek I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku wadek II, Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag.
2. Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.A selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Zaiyad Zubaidi, M.A selaku sekretari prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.A selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan motivasi hingga terselesainya skripsi ini beserta Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag selaku penguji I dan Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada Ibu dan Bapak Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian dan telah meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam melakukan penelitian.
7. Teristimewa kepada Ayah tercinta Samsurilan dan Ibu tercinta Radhiah yang selalu menyemangati, menemani dan yang telah memberikan kasih sayang, doa serta pendidikan yang begitu istimewa, juga kepada keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, dan semangat kepada saya serta senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan studi.
8. Kepada abang tercinta Putra Rizki Yaulan Radhianto dan Kakak Tercinta Maharani Aji Kharisma Rindah yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan membangkitkan semangat dikala penulis sedang resah.
9. Kepada Khairul Hamdi yang selalu setia menemani penulis dari awal perkuliahan hingga kini dan telah memotivasi, mendorong, menjadi pengingat dan membangkitkan semangat dikala penulis resah.
10. Kepada sahabat sahabat saya Muizzatul A'la, Nadatul Shofa, Cut Fira Firyal, Putri Sarah Muflihan, Roza Aprilia Muhammad Taudin Syah, Irsan, Saarah Nazira, Riska Pramita, Ayya Maghfirah, Mauliana, Intan Nazila dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu

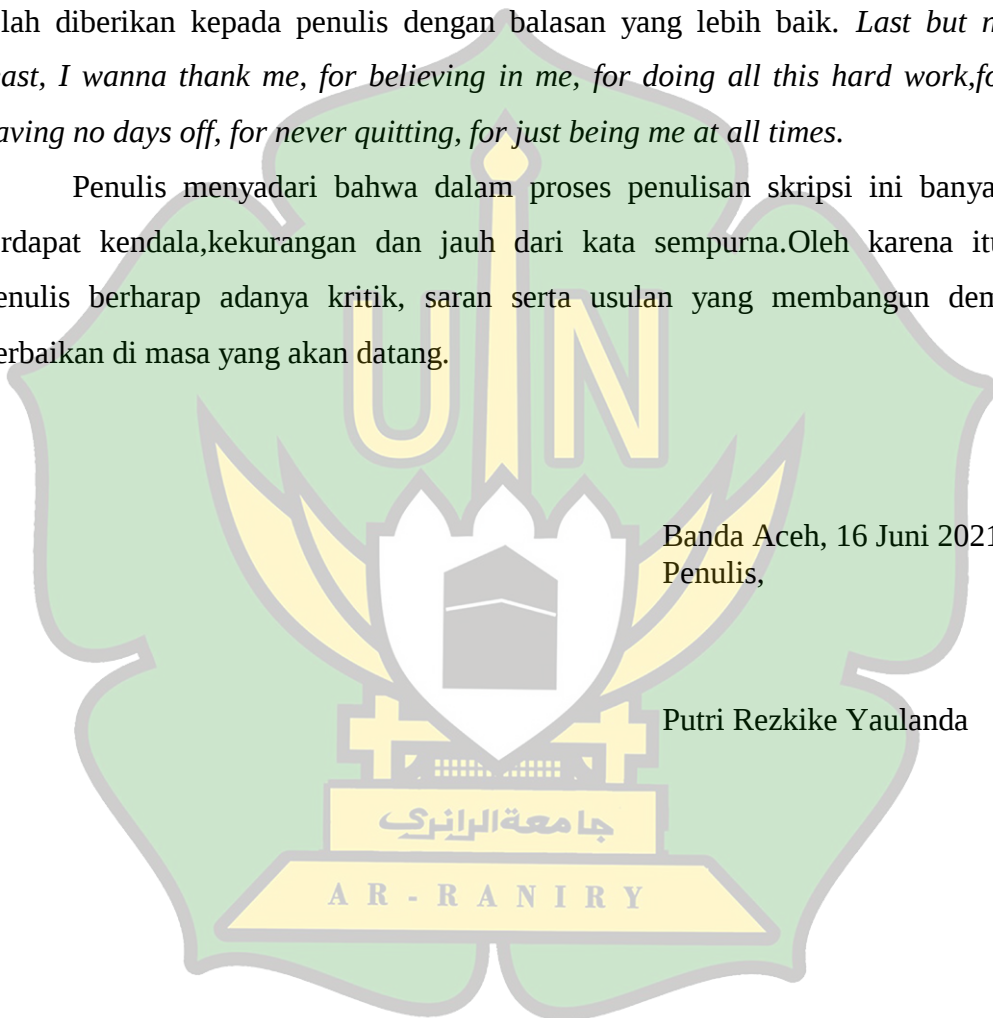
persatu. Terimakasih telah mendengar keluh kesah penulis selama ini dan terimakasih selalu ada dalam keadaan apapun.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 16 Juni 2021
Penulis,

Putri Rezkike Yaulanda



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ُ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
 فَعَلَ -*fa'ala*
 ذَكَرَ -*ẓukira*
 يَذْهَبُ -*yaẓhabu*
 سُئِلَ -*su'ila*
 كَيْفَ -*kaifa*
 هَوَلَ -*haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...يى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...وى	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*
رَمَى -*ramā*
قِيلَ -*qīla*
يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i>
	- <i>rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu ‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuḏūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Fa aurf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa aurf al-kaila wal- mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
	- <i>man istaṭā‘a ilahi sabīla</i>
	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti</i>
	- <i>manistaṭā‘a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*
-*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*
lallaẓī bibakkata mubārakkan
-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh*
al-Qur'ānu
-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil*
qur'ānu
-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
-*Lillāhi al0amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

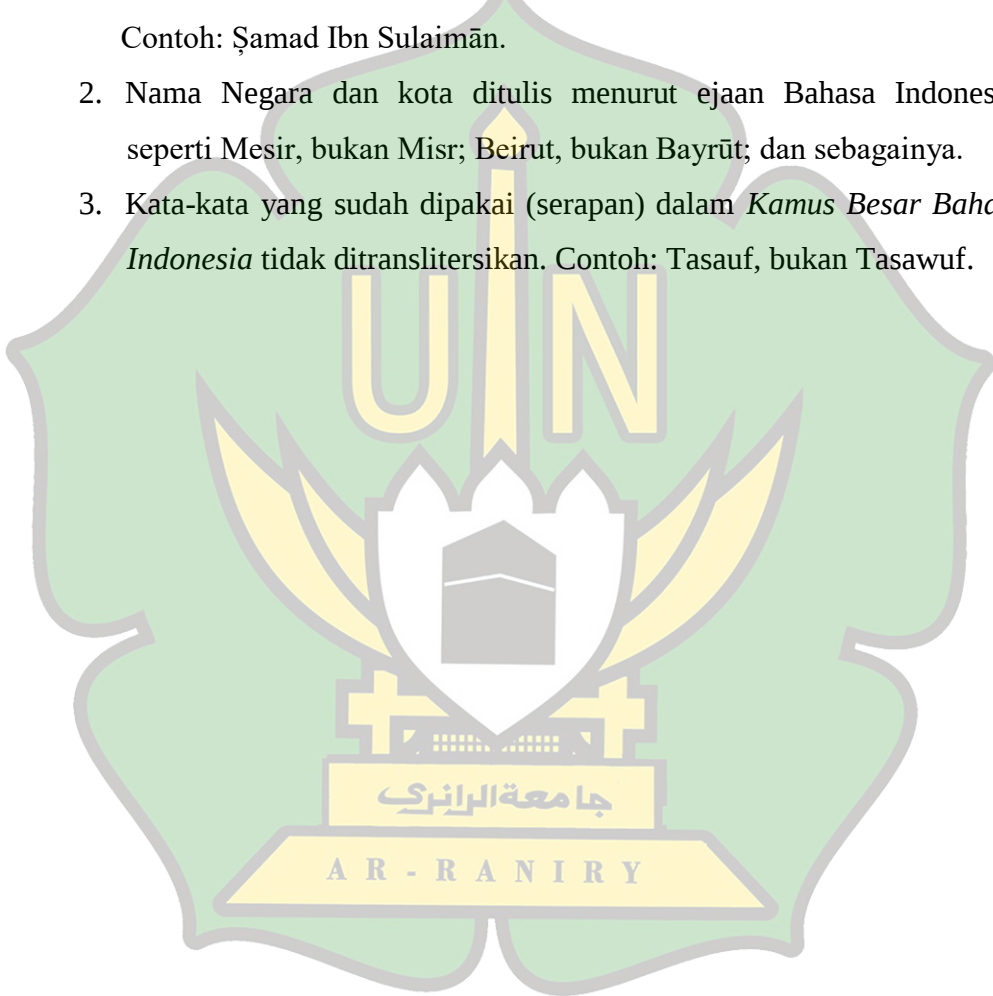
Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh.

Tabel 3.2 Total Anak Dibawah Umur Yang Mendapatkan Rehabilitas.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian.
Lampiran 3 : Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4 : Instrumen Wawancara
Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PENGESAHAN KASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI.....	xx
 BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12
 BAB DUA: LANDASAN TEORI MENGENAI PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF OLEH ANAK DI BAWAH UMUR	
A. Teori Efektifitas Dan Penegakan	
1. Teori efektifitas	14
2. Teori penegakan	16
B. Badan Narkotika Nasional	
1. Pengetian Badan Narkotika Nasional.....	17
2. Dasar Hukum Badan Narkotika Nasional	18
3. Tugas Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Dalam Undang-Undang	19

C. Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur	
1. Pengertian Zat Adiktif.....	22
2. Pengertian Anak Di Bawah Umur.....	24
3. Dasar Hukum Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak	26
4. Jenis-Jenis Zat Adiktif Yang Di Gunakan Oleh Anak Di Bawah Umur	26
D. Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Islam	
1. Anak Menurut Hukum Islam.....	34
2. Penyalahgunaan Zat Adiktif dalam Hukum Islam ..	35
 BAB TIGA : UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF OLEH ANAK DI BAWAH UMUR	
A. Profil Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh.....	39
B. Peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur	47
C. Kendala Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur	54
 BAB EMPAT : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi muda yang akan menjadi penerus cikal bakal suatu negara dan menjadi tolak ukur suatu negara dimasa mendatang. Anaklah yang menjadi sumber daya manusia bagi negara yang berhak mendapatkan pengetahuan untuk menjadi generasi yang gemilang yang bisa menggerakkan suatu bangsa agar menjadi bangsa yang maju. Mengingat pentingnya peran anak yang akan menjadi penerus bangsa, maka perlulah suatu negara untuk memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk tumbuh dan berkembang baik secara rohani maupun jasmani.

Dalam pembentukan karakter anak yang berkualitas, maka diperlukannya suatu peran besar dari orang tua, keluarga dan masyarakat, maupun pemerintah dalam pengawasannya. Ada beberapa jenis kenakalan yang dilakukan generasi muda kusus nya anak, salah satu nya adalah penyalahgunaan narkoba. Indonesia adalah incaran untuk pasar potensi narkoba, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba masuk melalui generasi muda dan telah menjangkau berbagai penjuru daerah.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengawatirkan, Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya penyalahgunaan dan peredaran narkoba dari semua kalangan yang terus meningkat. Kusus penyalahgunaan narkoba di kalangan anak. Kasus penyalahgunaan Narkoba di kalangan anak Indonesia pada tahun 2017 mencapai 1.77%, pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 20% dan pada tahun 2019 penyalahgunaan narkoba di

kalangan anak meningkat sebesar 24 hingga 28%.¹

Diwilayah hukum kota Banda Aceh Kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan anak meningkat tajam sejak januari 2018, jajaran poresta Banda Aceh telah mengungkap sebanyak 175 kasus. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2017 lalu yang hanya 150 kasus, yang artinya mengalami peningkatan 25 kasus .²

Persoalan penyalahgunaan narkoba di Aceh sangat mengkhawatirkan, Jenis penyalahgunaan narkoba yang sering digunakan anak-anak di Aceh yaitu penyalahgunaan zat adiktif. Penyalahgunaan zat adiktif di Aceh kian meningkat, Zat adiktif merupakan salah satu bentuk zat yang berbahaya bagi Kesehatan penggunanya meliputi minuman beralkohol, rokok dan beberapa lainnya. Penyalahgunaan zat adiktif sendiri sudah terbilang cukup berbahaya di tengah masyarakat aceh khususnya dikalangan anak. Beberapa contoh penggunaan zat adiktif dikalangan remaja dan anak-anak di Aceh berdasarkan hasil obeservasi yang dilakukan seperti Ngelem yaitu perilaku menikmati aroma yang dihasilkan dari Lem Cap Kambing yang biasanya diperutukkan untuk perabotan, penggunaan Vape (rokok elektronik), tembakau, Rokok pabrikan dan berbagai perilaku lainnya.

Terdapat beberapa kasus penyalahgunaan zat adiktif di kalangan anak yang terjadi di wilayah Banda Aceh yaitu: Pertama, Lima siswa SMP yang mabuk lem di bawah salah satu jembatan di Jalan Tengku Di Lhong kawasan batoh, Perbuatan itu baru terungkap setelah badan narkotika nasional provinsi Aceh mendapatkan laporan dari masyarakat setempat.³ Kasus kedua, Tujuh anak

¹Puslitdatin, "Penggunaan Narkotika Di Kalangan Rejama Meningkat", <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2020. Pukul 21:00 WIB

²KumparanNEWS, "kasus narkoba di Banda Aceh meningkat, Didominasi Anak Muda". Diakses melalui: <https://kumparan.com/kumparannews/kasus-narkoba-di-banda-aceh-meningkat-didominasi-anak-muda-1539760148175683003>. Pada tanggal 20 maret 2020. Pukul 23:30 WIB

³Beritakini.co, "Lima Siswa SMP di Banda Aceh Kepergok Mabuk Lem di Bawah Jembatan". Diakses melalui: <https://beritakini.co/news/5-siswa-smp-di-banda-aceh-kepergok-mabuk-lem-di-bawah-jembatan/index.html>, pada tanggal 15 Oktober 2020. Pukul 22:00 WIB.

di bawah umur diciduk mabuk lem bahkan satu diantaranya sudah kedapatan dua kali keciduk mabuk lem kejadian ini terjadi di Lamteh, Kecamatan Peukan Bada, Banda Aceh. Pada saat diciduk ditemukan alat bukti berupa lem satu plastik yang seperti habis diisap, juga masih ada yang basah. Perbuatan itu baru terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat setempat⁴

Islam menjelaskan bahwa mengkonsumsi sesuatu yang memabukan dapat memberikan efek negatif dan mudharat bagi pelakunya. Di dalam Islam segala sesuatu yang dapat merusak akal atau mabuk disebut dengan istilah khamar. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW, Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Umar Ra. Bahwa Nabi Muhammad Saw pernah berkata “setiap apa yang memabukan adalah khamar dan setiap yang memabukan adalah haram” (Muslim).

Secara umum sabda Nabi Muhammad Saw ini bermaksud untuk memberi peringatan kepada kaum muslim untuk menjauhi segala yang memabukkan karna yang memabukkan adalah haram, Sebab haramnya ialah karena keburukan- keburukannya serta mendapatkan kemudharatan bagi pengguna dan membuat lalai dalam menjalankan perintah Allah serta meimbulkan permusuhan dan kebencian sesama manusia.

Di Indonesia pemerintah memiliki badan kusus yang bertugas memerangi penyalahgunaan Narkoba yang diwakili melalui intansi Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Dasar hukum Badan Narkotika Nasional adalah Undang-Undang Nomor

⁴ Beritadetiknews “ Tujuh Remaja Di Tangkap Polisi Di Banda Aceh” diakses melalui: <https://news.detik.com/berita/d-5624485/gegara-ngelem-7-remaja-ditangkap-polisi-di-banda-aceh> , pada tanggal 28 juli 2021.pukul 08:00 WIB.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Badan Narkotika Nasional sangatlah diperhitungkan mengingat lembaga ini mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat relevan sebagai penyidik tindak pidana kejahatan narkotika, dan juga mempunyai kedudukan berdasarkan pasal 64 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan sebagai berikut (a) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotik, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN (b) BNN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Badan Narkotika Nasional bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan bagi anak terhadap bahaya narkotika yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perlindungan yang dapat diberikan berupa perlindungan preventif yang dilaksanakan oleh bidang P2M yang bertugas melaksanakan kebijakan nasional berupa diseminasi informasi dengan pemberian konseling dan penyebaran informasi tentang pencegahan narkotika serta kerjasama bilateral dan multilateral, Perlindungan represif diselenggarakan oleh bidang pemberantasan dan bidang rehabilitasi. Kegiatan bidang pemberantasan ialah membentuk tiga pokja berupa seksi intelejen, seksi penyidikan, penindakan dan penangkapan serta seksi pengawasan tahanan, barang bukti dan aset dan kegiatan bidang rehabilitasi melaksanakan pelayanan rawat jalan dan rawat inap.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut terdapat kecenderungan bahwa telah terjadi peningkatan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak di Kota Banda Aceh, Padahal di Kota Banda Aceh telah didirikan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh. Oleh karenanya penulis merasa tertarik untuk

⁵ Angela Novalia Tisa Kumaladewi "Pelaksanaan Tugas BNN Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap anak Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Semarang (Studi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)" Fakultas Hukum Dan Komunikasi. Universitas Unika Soegijapranata Semarang. Tahun 2019.

mengkaji mengenai peran serta kendala yang di alami oleh Badan Narkotika Kota Banda Aceh, dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul: Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan zat adiktif oleh anak di bawah umur?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan zat adiktif oleh anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Narkotika Nasioanal Kota Banda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan zat adiktif oleh anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan zat adiktif oleh anak di bawah umur.

D. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, belum menemukan tulisan yang mengkaji tentang Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Zat Akdiktif Oleh Anak Namun dari beberapa penelusuran yang telah peneliti lakukan, ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, yaitu:

Skripsi pertama, berjudul “*Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dalam Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi*

Kasus Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)”. yang diteliti oleh Nida Ulfadhilah mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2019 skripsi ini membahas tentang penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di kecamatan gayo leus serta membahas mengenai ketentuan hukum islam terkait penyalahgunaan zat adiktif oleh anak di bawah umur.⁶

Skripsi kedua, berjudul *“Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja”*. Yang diteliti oleh Ahmad Anhari mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2012. Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor apa menyebabkan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, dan bagaimana strategi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sukoharjo dalam pencegahan penyalagunaan narkoba di kalangan remaja serta hambatan apa yang di hadapi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) sukoharjo dalam menerapkan strategi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja.

Berdasarkan kedua rujukan tersebut penulis menemukan keterkaitan dengan kajian yang ingin penulis lakukan yakni mengenai penyalahgunaan Zat Adiktif oleh anak, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah pada fokus penelitian. Di dalam penelitian yang ini penulis berfokus kepada anak yang masih di bawah umur tanpa melakukan studi perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif.

Skripsi ketiga, berjudul *“Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Penyalahgunaan Lem Aibon Oleh Anak Jalanan Di Kota Makasar Perspektif Hukum Islam”*. Yang diteliti oleh Hanisa Ayu Solichin mahasiswi Fakultas Hukum UIN Alauddin Makasar tahun 2017 skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi anak jalanan di Kota Makassar menghirup lem aibon, serta kewenangan Dinas Sosial dalam rangka menangani anak penyalahguna lem aibon, dan pandangan hukum islam terhadap peran dan

⁶ Nida Ulfadhilah, *“penyalahgunaan zat adiktif oleh anak di bawah umur ditinjau dalam menurut hukum positif dan hukum islam (studi kasus di kecamatan blangkejeren kabupaten gayo lues)”*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2019.

fungsi dinas sosial tersebut.⁷

Skripsi keempat, berjudul *“Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba”*. Yang diteliti oleh Suandi Kadir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasannuddin Makasar tahun 2018 skripsi ini membahas tentang peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di lihat dari Undang-Undang N0 35 Tahun 2009 Tentang narkotika,serta untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba.⁸

Dari kedua rujukan diatas yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang ingin penulis lakukan adalah pada lokasi dan topik penelitiannya. Penulis ingin melakukan penelitian pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dan yang menjadi topik penelitiannya adalah pada upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan zat adiktif oleh anak di bawah umur.

Skripsi kelima, *“Peran Afektif Keluarga Pada Remaja Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Zat Adiktif Inhalan (Lem) Di Kelurahan Mangkuplas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda”*. Yang ditulis oleh Regina Nur Sya'Baniati Imani, tulisan ini juga menyajikan bagaimana peran afektifitas keluarga pada remaja dalam pencegahan penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) di kelurahan menkupalas kecamatan samarinda seberang kota samarinda⁹

Berdasarkan rujukan skripsi di atas tentu sangat berbeda dengan apa

⁷ Hanisa Ayu Solichin, “ *peran dinas sosial dalam menangani penyalahgunaan lem aibon oleh anak jalanan di kota makasar perspektif hukum islam*” Fakultas Hukum UIN Alauddin Makasar tahun 2017.

⁸ Suandi Kadir “*peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba*” Fakultas Hukum Universitas Hasannuddin Makasar tahun 2018.

⁹ Regina Nur Sya'Baniati Imani “*Peran Afektif Keluarga Pada Remaja Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Zat Adiktif Inhalan (Lem) Di Kelurahan Mangkuplas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda*” Fakultas Ilmu Kesehatan Dan Farmasi Universitas Muhammadiyah kalimantan timur. Tahun 2018

yang penulis ingin teliti. Skripsi di atas berfokus pada peran keluarga di dalam pencegahan penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem) dan lokasi penelitian bertempat di kelurahan menkupalas kecamatan Samarinda Seberang kota Samarinda. Sedangkan penulis melakukan penelitian di Provinsi Aceh.

Keenam, jurnal penelitian dan program pegabdian masyarakat (PPM) Yang berjudul "*Fenomena Ngelem oleh Anak Jalanan Di Kota Makasar*". Yang ditulis oleh Azhary Adhyn Achmad, Nandang Mulyana, dan Muhammad Ferdiansyah, tulisan ini juga menyajikan faktor-faktor yang mempengaruhi anak jalanan di kota makasar menggunakan lem, dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengintervensi perbuatan mereka¹⁰

Ketujuh, jurnal yang berjudul "*penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja: suatu perspektif*". Yang ditulis oleh Topo Santoso dan Anita Silalahi, jurnal ini membahas tentang bagaimana narkoba mulai mulai menggerogoti kalangan remaja hingga pembentukan Undang-Undang secara yuridis tentang narkoba dan psikotropika, kemunculan dan peran gerakan anti narkoba, serta beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam menganalisis penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan remaja¹¹

Dari kedua rujukan di atas penulis menemukan perbedaan yang sangat mencolok yaitu pada objek penelitian, kedua rujukan di atas berfokus pada penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, sementara penulis berfokus pada anak-anak yang masih di bawah umur.

E. Penjelasan Istilah

Agar mudah dipahami, dan juga untuk menghindari kesalah pahaman dalam membaca serta mengikuti pembahasan proposal skripsi ini, maka penulis

¹⁰ Azhary Adhyn Achmad, Nandang Mulyana, dan Muhammad Ferdiansyah "*Fenomena Ngelem oleh Anak Jalanan Di Kota Makasar*" jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Vol.4 ,No2, Juli 2017, hlm129-389.

¹¹ Topo Santoso dan Anita Silalahi, "*penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja: suatu perspektif*", jurnal kriminologi Indonesia, Vol.1, No.1, September 2000, hlm.37-45.

merasa perlu menjelaskan beberapa pengertian istilah yang berkenaan dengan “Peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak di Bawah Umur” Istilah yang ingin penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah seperangkat patokan yang membatasi perilaku apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.¹² Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.¹³ Adapun Peran Badan Narkotika Nasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran Badan Narkotika Nasional dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba terhadap anak dibawah umur.

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

2. Penyalahgunaan Zat adiktif

Zat adiktif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan secara terpisah, Zat dan adiktif. Zat berarti bahan atau unsur yang merupakan pembentuk (bagian- bagian yang mendukung) suatu benda sedangkan adiktif berarti bersifat kecanduan atau bersifat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya.¹⁴ Zat Adiktif dapat diartikan sebagai Zat atau bahan-bahan yang

¹² Edy Suhardono, “*Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implementasinya*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994). hlm. 15.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Wali Press, 2002. hlm 242

¹⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia No.23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

apabila dikosumsi atau disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi.

3. Anak Di Bawah Umur

Anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang N0.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak bagi orang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵ Anak yang penulis maksud dalam pembahasan ini ialah anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang melakukan suatu tindak pidana atau kenakalan anak.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan Penelitian karya ilmiah metode serta pendekatan penelitian adalah hal yang sangat penting dan harus ada di dalam nya, dengan adanya metode dan pendekatan penelitian penulis dapat mendapatkan data-data yang akurat serta dapat menjadi sebuah penelitian yang diharapkan. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan menganalisis sampai menyusun laporan¹⁶

Dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta menggunakan metode penelitian tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode empiris, metode ini merupakan metode penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat

¹⁵ UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁶ Cholid Narbukom dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan¹⁷

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian pustaka (library research) dan pengumpulan data lapangan (field research).

a. Penelitian Pustaka (library research)

Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku, periodikal-periodikal, dan dokument-dokument yang berkaitan dengan permasalahan di atas serta dengan menjelajahi situs-situs dan website dalam rangka mendapatkan hal yang berhubungan dengan penelitian.¹⁸

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dari lapangan dan mengadakan penelitian tentang peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Dalam Menaggulangi Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data primer, teknik yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu dengan melakukan wawancara, Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak antaranya pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

¹⁷ Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

¹⁸ Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96

(interviewed) sebagai orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.¹⁹ Dengan mengadakan wawancara kepada informan yang bersumber dari petugas Badan Narkotika Banda Aceh

- a. Wawancara atau interview dengan dua cara yaitu verbal dan non-verbal. Data verbal seperti penggunaan alat bantu berupa catatan dan alat rekam, Sedangkan data non-verbal akan didapatkan dengan cara mengendalikan daya ingat.
- b. Dokumentasi berupa kumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen.
- c. Lokasi penelitian: penelitian ini dilakukan dalam likup wilayah Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai isi penelitian ini maka diuraikan mengenai sistematika pembahasannya. Skripsi ini dibagi dalam empat bab yang masing-masing terdiri dari sub bab-sub bab yang relevan:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas mengenai kerangka dan landasan teori Badan Narkotika Nasional, Penyalahgunaan zat adiktif oleh anak di bawah umur, penyalahgunaan zat adiktif oleh anak di bawah umur dalam pandangan hukum islam.

Bab tiga, membahas mengenai peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh terhadap anak penyalahguna zat adiktif oleh anak dibawah umur, kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh terhadap penyalahgunaan zat adiktif oleh anak dibawah umur.

¹⁹ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187.

Bab empat, merupakan bab penutup yang memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan yang ditemukan dalam skripsi ini.



BAB DUA

TEORI MENGENAI PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

A. Teori Efektifitas Dan Penegakan

1. Teori Efektifitas

Dalam manajemen sumber daya manusia, istilah kinerja atau performa bukan sebuah istilah yang baru dikenal, hal ini karena kinerja dijadikan sebagai salah satu tolak ukur atau indikator untuk memutuskan bagaimana upaya yang dilakukan organisasi untuk menghasilkan tingkat produktivitas tinggi. Tanpa adanya indikator kinerja tersebut akan sangat sulit untuk menilai kinerja mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan sebuah organisasi.

Sembiring berpendapat bahwa kinerja organisasi diartikan sebagai sebuah hasil kerja dari sebuah proses yang dilakukan oleh seluruh komponen dalam sebuah organisasi terhadap sumber-sumber daya yang dimiliki sebagai masukan, dan umpan balik yang didapatkan nantinya berguna untuk perbaikan.

Dwiyanto dalam Sembiring mengemukakan ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu:

a. Produktifitas

Yaitu hal-hal yang berhubungan antara input yang dimiliki dan output yang dihasilkan. Produktifitas tidak hanya mengukur sejauh mana tingkat efisien sebuah kinerja tetapi juga mengukur sejauh mana efektifitas pelayanan yang dihasilkan.

b. Kualitas Pelayanan

Yaitu kepuasan masyarakat terhadap suatu pelayanan yang diberikan dapat dijadikan sebagai indikator kinerja organisasi pelayanan publik.

c. Responsivitas

Yaitu kemahiran sebuah organisasi untuk mengembangkan program-program pelayanan publik berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat

d. Responsibilitas

Yaitu organisasi publik dianggap responsibel apabila pelakunya memiliki kriteria yang tinggi, profesional, dan memiliki kemampuan yang tinggi.

e. Akuntabilitas

Yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat dan pertanggungjawaban mengenai sifat, sikap, perilaku dan kebijakan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab kepada publik.²⁰

Indikator di atas dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur suatu kinerja sehingga dengan adanya indikator kinerja tersebut dapat diketahui tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan telah oleh suatu organisasi tercapai sepenuhnya atau belum tercapai. Penilaian kinerja bagi suatu organisasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting, dikarenakan penilaian kinerja merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebuah organisasi dalam satu periode tertentu. Dengan adanya penilaian akan dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Penilaian kinerja bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan, karena sangat dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam melaksanakan penilaian kinerja. Apabila penilaian kinerja dilaksanakan dengan salah maka kualitas pengukuran yang dilaksanakan tidak akan dapat terpenuhi.

²⁰ Sembiring, Masana. 2012. Budaya dan Kinerja Organisasi. Bandung : Fokusmedia

2. Teori Penegakan

Menurut Soekanto penegakan hukum adalah suatu kegiatan penyesuaian hubungan nilai-nilai dalam kaidah dan pandangan serta tingkah laku, sebagai nilai akhir untuk menciptakan dan memelihara kedamaian dalam pergaulan hidup. Pada dasarnya penegakan hukum adalah sebuah usaha untuk menyesuaikan apa yang menjadi keinginan rakyat dan masyarakat dengan norma-norma atau aturan yang menjadi cita-cita masyarakat agar kemudian direalisasikan oleh pihak yang berwenang dalam penegakan hukum, sehingga apa yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan.

Menurut Soekanto terdapat lima faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum yaitu :

- a. Faktor hukum, yaitu kebijakan atau tindakan yang telah ditentukan tidak boleh bertentangan dengan hukum.
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang berkepentingan untuk membentuk ataupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²¹

Faktor-faktor di atas sangat berpengaruh dalam penegakan peraturan presiden Nomor 23 Tahun 2010 Bagian Kedua Pasal 2 yang mana dalam pelaksanaan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh diharapkan dapat melaksanakan tugas nya dalam hal pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika oleh anak dibawah umur. Hal ini merupakan harapan dan cita-cita dari masyarakat untuk menjadikan Kota Banda Aceh menjadi Kota anti narkotika

²¹ Soekanto, Soejono. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali Pers.

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan Narkotika Nasional memiliki kewajiban untuk menjadikan masyarakat Kota Banda Aceh sebagai masyarakat yang bebas narkoba. Hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin sesuai dengan hukum yang ada, cita-cita menjadikan Kota Banda Aceh menjadi Kota anti narkoba bukan hanya cita-cita pemerintah saja namun juga menjadi cita-cita masyarakat Aceh. Cita-cita ini kembali kepada tujuan bangsa Indonesia yaitu menjadi negara *welfare state* (negara yang makmur).

B. Badan Narkotika Nasional

1. Pengertian Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) Indonesia yang memiliki tugas yakni melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk alkohol dan tembakau. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional merupakan dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).

Badan Narkotika Nasional sebelumnya merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, yang kemudian diganti dengan peraturan Nomor 83 Tahun 2007, yaitu tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dalam Undang-undang tersebut status kelembagaan Badan Narkotika Nasional ditetapkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional di pimpin oleh seorang pimpinan yang di angkat dan diberhentikan oleh presiden. Badan

Narkotika Nasional bertanggung jawab langsung kepada Presiden di dalam penugasan dan pelaksanaannya²²

2. Dasar Hukum Badan Narkotika Nasional

Dasar hukum Badan Narkotika Nasional adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Badan Narkotika Nasional sangatlah diperhitungkan mengingat lembaga ini mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat relevan sebagai penyidik tindak pidana kejahatan narkotika, dan juga mempunyai kedudukan berdasarkan pasal 64 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan sebagai berikut (a) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotik, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN (b) BNN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Badan Narkotika Nasional bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan bagi anak terhadap bahaya narkotika yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Badan Narkotika Nasional memberikan Perlindungan berupa perlindungan preventif yang dilaksanakan oleh bidang P2M yang memiliki tanggung jawab melaksanakan kebijakan nasional berupa diseminasi informasi dengan pemberian konseling dan penyebaran informasi tentang pencegahan narkotika serta kerjasama bilateral dan multilateral, Perlindungan represif dilaksanakan oleh bidang pemberantasan dan bidang rehabilitasi. Kegiatan bidang pemberantasan adalah membentuk tiga kelompok berupa seksi intelejen, seksi penyidikan, penindakan dan penangkapan serta seksi pengawasan tahanan,

²² Lysa Angrayni dan Yusliati, “Efektivitas Rehabilitas Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya”.hlm 125.

barang bukti dan aset. Sementara kegiatan di bidang rehabilitasi yaitu melaksanakan pelayanan rawat jalan dan rawat inap.²³

3. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional

Berdasarkan Peraturan President Nomor 23 Tahun 2010 Bagian Kedua Pasal 2 Badan Narkotika Nasional memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
- g. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;

²³ Angela Novalia Tisa Kumaladewi”Pelaksanaan Tugas BNN Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap anak Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Semarang (Studi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)” Fakultas Hukum Dan Komunikasi.Universitas Unika Soegijapranata Semarang,Tahun 2019.

- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Bagian Ketiga

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 bagian Ketiga Pasal 3 Badan Narkotika Nasional Memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
- c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.

- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- l. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
- m. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
- o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- p. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
- q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.

- r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- s. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
- t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- u. Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- v. Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN²⁴

C. Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Dibawah Umur

1. Pengertian Zat Adiktif

Zat adiktif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan secara terpisah. Zat berarti bahan atau unsur yang merupakan pembentuk (bagian-bagian yang mendukung) sedangkan adiktif berarti kecanduan atau menimbulkan efek ketergantungan pada penggunaannya²⁵. Dengan demikian Zat adiktif merupakan zat yang apabila dikonsumsi atau disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan, Zat adiktif mampu memengaruhi kinerja fungsi biologis dan menyebabkan ketergantungan. Tingkat ketergantungan bisa bervariasi, mulai dari rendah sampai sangat kuat dan sulit untuk dihentikan. Bahkan saat dihentikan, pengguna zat adiktif akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman dan sangat kesakitan.

²⁴ Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional RI, kamus besar bahasa....hlm.1570.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, dinyatakan sebagai berikut: Zat adiktif ialah suatu bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan sehingga berbahaya bagi kesehatan penggunaanya. Biasanya terdapat beberapa gejala yang terjadi akibat ketergantungan zat adiktif seperti perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, serta meningkatkan toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus asa.²⁶

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 sebagaimana yang terdapat pada bagian ketiga, pasal 6 menyatakan (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.²⁷

Secara umum pasal diatas menerangkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk selalu berupaya mengawasi bahan bahan yang diduga atau patut diduga mengandung zat adiktif di dalamnya. Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga wajib menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan edukasi serta menyediakan sarana yang dapat digunakan untuk mengakses dan memperoleh informasi tentang pengamanan produk-produk yang bahannya mengandung zat adiktif.

²⁶ Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan

²⁷ Pasal 6 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

2. Pengertian Anak Dibawah Umur

Menurut kamus bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologi dapat diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Sedangkan Dalam pengetahuan umum, anak adalah seseorang yang dilahirkan dari hubungan pria dan wanita. yang diartikan sebagai anak-anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum menikah. Pengertian yang dimaksud merupakan pengertian yang sering digunakan sebagai pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.² Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya²⁸

Terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitupun menurut para ahli. Namun di antara beberapa pengertian yang ada tidak ditemukan kesamaan tentang pengertian anak tersebut, karena pengertian tentang anak dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang undang maupun para ahli. Pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undang dapat dilihat sebagai berikut:

a. Anak menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2004

Anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah bagi orang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan²⁹

b. Anak menurut kitab undang-undang perdata

²⁸ Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm. 28

²⁹ UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.³⁰

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya yang tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman³¹

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

³⁰ Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007), hlm 4.

³¹ Dengan keluarnya UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 45, 46,47.

3. Dasar Hukum Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Dibawah Umur

Di dalam Undang-undang juga ditegaskan perihal larangan membiarkan anak terjerat dalam penyalahgunaan zat adiktif, seperti yang tercantum di dalam Pasal 76J ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagai berikut: “Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

Sedangkan mengenai sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap larangan di atas, diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 89 ayat (1) dan (2). sebagai berikut: “(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).³²

4. Jenis Jenis Zat Adiktif Yang Digunkan Oleh Anak Dibawah Umur

Narkotika merupakan zat sintetis maupun semisintetis yang dihasilkan dari tanaman atau lainnya yang berdampak pada penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa nyeri. Zat ini dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaanya. Adapun jenis-jenis Narkotika sebagai berikut:

a. Candu Opium

Opium berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain cari candu selain opium adalah mada. Opium banyak ditemukan di negara-negara seperti, irak, iran, india, china, thailand, mesir dan beberapa tempat lain. Bagian yang diambil yaitu buahnya, narkotika jenis opium

³² UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh hypnotics dan tranguizers, yaitu dengan merangsang sistem saraf parasimpatis.

Dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Opium ini terbagi dalam dua jenis, yaitu opium mentah dan opium matang. Opium mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak berwarna cokelat, jika digunakan dan dimakan akan menimbulkan rasa mati pada lidah. Sedangkan opium matang merupakan olahan dari opium mentah, opium matang memiliki kadar morfin yang lumayan tinggi sehingga dapat menghilangkan rasa pada tubuh.

b. Heroin

Heroin berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, tanaman ini juga menghasilkan codeine morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa menghilangkan kesadaran dengan seketika (meninggal).

c. Morphine

Morphine adalah zat utama pada narkotika yang terdapat pada candu mentah. Morphine termasuk narkotika yang membahayakan dan memiliki daya tinggi yang relatif cepat, dimana seorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkannya selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun akan membahayakan jiwa. Tetapi apabila pemakaian morphine disalahgunakan maka akan selalu menimbulkan ketagihan phisis bagi pemakai. Dari penemuan ahli farmasi antara morphine dan opium menghasilkan codeine, efek codeine lebih lemah dibandingkan heroin.

d. Kokain

Kokain berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh kokain ini yaitu dengan cara memetik daun koka, lalu dikeringkan dan diolah dengan menggunakan bahan kimia, serbuk kokain berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk itu menjadi basah apabila digunakan.

e. Narkotika sintetis atau semisintetis

Narkotika sintetis maupun semisintetis adalah sejenis narkoba yang dihasilkan melalui proses kimiawi secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang sangat berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran pemakai. Narkotika sintetis terbagi menjadi tiga bagian sesuai dengan reaksi terhadap pemakainya.

- 1) Depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan saraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan saraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur atau kehilangan kesadaran. Yang termasuk zat adiktif dalam golongan depresif adalah hinotika (obat penghilang rasa sakit) tranquilizers (obat penenang), ativan, valium 5, metaliun, rohypnol, dan lain-lain. Pemakai obat ini akan menjadi seperti sifat-sifat bicara yang tidak jelas, ilusi yang salah, serta tidak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat
- 2) Stimulants, yaitu merangsang sistem saraf simpatis dan berefek kebalikan dengan depresif, yaitu dapat menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekuensi denyut jantung bertambah, mrasa lebih tahan dalam bekerja, merasa gembira, sukar tidur, serta tidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong stimulants anataralain seperti ectacy, sabu-sabu, kafein, kokain, khat dan nikotin. Obat-obat ini khusus digunakan dalam jangka waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat pertumbuhan tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta mendorong bagian-bagian saraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

- 3) Halusinasi, merupakan zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena penafsiran yang salah, artinya pemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya angan-angan saja.

f. Obat adiktif dan lainnya

Yaitu suatu obat yang mengandung alkohol, seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain. Minuman lokal seperti suguer, tuak, dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, kalsium, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alkohol dapat menimbulkan gejala muka merah, berbicara tidak jelas, tidak seimbang ketika berjalan, dan pengaruh paling berbahaya adalah kelainan fungsi susunan saraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.³³

g. Ganja

Tanaman ganja adalah getah yang diambil dari semua tanaman genus cannabis, termasuk biji dan daunnya. Daunnya berbentuk seperti telapak tangan bergerigi dan selalu ganjil. Ganja berisi zat kimia yang disebut delta 9 hidro kanabinol (THG) yang mempengaruhi cara melihat dan mendengar sesuatu. Yang dimanfaatkan dari tanaman ganja adalah daun, bunga, biji, dan tangkainya. Ganja mempunyai efek psikis seperti timbulnya sensasi, perasaan gembira, ketawa tanpa sebab, lalai, malas, banyak bicara, berhalusinasi, lemah daya ingat dan daya fikir, sensitif dan bicaranya ngelantur. Adapun bentuk-bentuk ganja dapat dibagi dalam lima bentuk yaitu:

- 1) Berbentuk rokok lintingan yang disebut reefer.
- 2) Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk rokok.
- 3) Berbentuk daun, biji, dan tangkai untuk rokok.
- 4) Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melalui hidung.

³³ Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkotika, hlm 16.

- 5) Berbentuk damar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman seperti makjun.³⁴

h. Ekstasi

Ekstasi biasanya dikenal dengan MDMA (Methylene Dioxy Meth Amphetamine). Ekstasi merupakan senyawa kimia yang sering digunakan untuk sebagai obat rekreasi yang membuat penggunaanya sangat aktif. Ketika dimasukkan lewat mulut, efek obat ini akan kambuh pada 30-40 menit dan berakhir 3-6 jam. Obat ini terkadang juga dimasukkan melalui hidung atau diasapkan. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan bentuk yang berbeda-beda, bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul. Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu jenis narkotika ini. Pengaruh langsung pemakaian ekstasi yaitu:

- 1) Perasaan gembira yang meluap-luap.
- 2) Perasaan nyaman.
- 3) Rasa mual.
- 4) Berkeringat dan dehidrasi.
- 5) Meningkatnya kedekatan dengan orang lain.
- 6) Pandangan menjadi buram.
- 7) Susah tidur.
- 8) Rasa ketagihan.
- 9) Rahang mengencang dan gigi bergemelumutuk.³⁵

i. Metamfetamin.

Metamfetamin adalah bagian dari kelompok obat-obatan yang biasanya dinamakan obat perangsang. Metamfetamin di buat dalam bentuk bubuk, tablet, atau kristal seperti pecahan kaca yang digunakan dengan cara ditelan, dihirup, dihisap, atau disuntikkan. Metamfetamin dapat merangsang kesehatan fisik,

³⁴ Melylani Putri Utami, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid. Sus/2015/PN. Mks)", Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Skripsi 2016, hlm. 23.

³⁵ Ibid., hlm. 26.

mental, perasaan gembira, kegirangan dan akan melambatkan rasa lapar dan lelah pemakai. Pemakai narkoba jenis metamfetamin juga mempunyai resiko yang sangat besar, seperti meningkatnya denyut jantung, tekanan darah tinggi, suhu badan berkeringat. Apabila kadar dosis berlebihan, para pemakai akan mengalami kegelisahan, kepanikan dan akan mengakibatkan penyakit stroke, gagal jantung dan kematian.³⁶

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah ditentukan ruang lingkup pengaturan narkoba. Ruang lingkup pengaturan narkoba meliputi segala bentuk kegiatan dan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan precursor narkoba. Berdasarkan ruang lingkup, maka narkoba dapat dibagi menjadi tiga golongan, yang meliputi narkoba golongan I, narkoba golongan II, dan narkoba golongan III yaitu:

- 1) Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkoba golongan I adalah opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamin, dan tanaman ganja.
- 2) Narkoba golongan II adalah narkoba yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkoba golongan II adalah ekgonina, morfin metobromida dan morfina.
- 3) Narkoba golongan III adalah narkoba yang berkhasiat bago pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi

³⁶ Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, Mahasiswa dan Bahaya Narkoba, (Diputi Bidang Pencegahan: 2012), hlm 27.

ringan mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkoba golongan III adalah etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.³⁷

Sedangkan psikotropika dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dibagi kepada empat golongan, yaitu:

- 1) Psikotropika Golongan I, yaitu psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: MDMA atau biasa dikenal dengan ekstasi, LSD (Lysergic Acid Diethylamide), shabu-shabu, dan STP (Serenity, Tranquility, Peace). 12 Pasal 6 ayat (1) huruf a, Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 13 Pasal 6 ayat (1) huruf b, Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 14 Pasal 6 ayat (1) huruf c, Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 29
- 2) Psikotropika Golongan II, yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: amfetamin, metilfenidat atau ritalin.
- 3) Psikotropika Golongan III, yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Contoh: lumibal, buprenorsina, pentobarbital, dan flunitrazepam.

³⁷ Rodliyah dan Salim, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidannya., hlm. 93-100.

- 4) Psikotropika Golongan IV, yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: diazepam, nitrazepam, dan obat penenang lainnya yang bersifat sedatif-hipnotik.

Selain yang termasuk narkotika dan psikotropika diatas menurut Pramono, ada beberapa zat adiktif lain yang juga berpengaruh psikoaktif yaitu golongan zat yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi, dan kesadaran seseorang serta mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaanya. Zat adiktif tersebut meliputi minuman beralkohol, inhalansia (gas yang dihirup), solven (zat pelarut), dan rokok (tembakau yang mengandung nikotin).³⁸

Bahan atau zat yang disalahgunakan juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Pertama, sama sekali dilarang, yakni narkotika golongan I (heroin, ganja, kokain) dan psikotropika golongan I (MDMA/ekstasi, LSD, shabu-shabu, dll). Kedua, penggunaannya harus dengan resep dokter, misalnya amfetamin, sedativa, dan hipnotika. Ketiga, diperjualbelikan secara bebas, misalnya glue, thinner, dan lain-lain. Keempat, ada batas umur dalam penggunaannya, misalnya alkohol dan rokok.³⁹

Yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu meliputi golongan ketiga dan keempat, dimana keduanya merupakan zat adiktif lain di luar narkotika dan psikotropika yang juga sering disalahgunakan oleh anak-anak di bawah umur.

³⁸ Pramono U. Tanthowi, Narkotika: Problem dan Pemecahannya dalam Perspektif Islam (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2004), hlm. 9

³⁹ Joyo Nur Suryanto Gono, Narkotika: Bahaya Penyalahgunaan dan Pencegahannya, In Forum Vol. 39, No. 2, 2011, hlm. 81-84.

D. Penyalahgunaan Zat Adiktif

1. Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam

Anak dalam pandangan islam merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti di beri nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'amin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam hukum islam yang menunjukan seseorang sudah Balig atau belum balig tidak didasarkan pada batas usia, melainkan didasarkan atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan syar'i. Seseorang dikategorikan Mukalaf, yaitu seseorang laki-laki muslim yang sudah berakal balig. Sama dengan wanita muslimah berakal dan balig Seseorang dikategorikan balig, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita bila sudah haid. Sedangkan Mumayid, adalah anak kecil yang belum balig. Namun demikian, Muhammad Usman najati dalm kitab Hadis Nabi ilmu Jiwa, mengkategorikan remaja adalah perubahan anak kecil masa akhir anak-anak masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun⁴⁰

⁴⁰ Marsaid, Op. Cit, hlm.15.

2. Penyalahgunaan Zat Adiktif Dalam Hukum Islam

Zat adiktif meneurut perspektif hukum islam pada dasarnya tidak disebutkan baik di dalam Al-qur'an maupun di dalam hadis, tidak terdapat di sekitar pergaulan Nabi Muhammad Saw. semasa hidupnya. Adapun zat-zat sejenis yang sangat populer pada waktu itu adalah sejenis minuman keras yang disebut dengan khamr. Khamr secara etimologi berasal dari bahasa Arab "khamar" yang berarti menutupi. Khamr adalah minuman keras yang dulunya terbuat dari kurma dan anggur. Karna memabukkan, khamr dilarang dan hukumnya haram. Larangan minum khamr diturunkan secara bertahap. Karena minuman ini sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging sejak zaman jahiliyah.

Dalam kehidupan Arab jahiliyah, tradisi meminum minuman keras sangat kental sehingga tidak dipisahkan budaya itu dianggap sebagai kenikmatan tertinggi dan merupakan prestasi tersendiri ketika seseorang sedang mabuk.⁴¹ Kebiasaan masyarakat Arab mengosumsi khamr terus berlanjut sampai Islam datang, sehingga umat islam terus meminum khamar. Adapun proses pengharaman khamar itu dimulai ketika Rasulullah Saw hijrah dari Mekkah ke Madinah. Pada saat itu umat islam dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw mengenai hukum meminum khamar dan berjudi, maka turunlah wahyu Surah Al-baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan: "yang lenih dari

⁴¹ Nurul Irfan dan Masrofah, fiqh Jinayah..., hlm. 175

keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 219).⁴²

Maksud dari ayat tersebut adalah meminum khamar dan berjudi adalah dosa besar dan mengandung kemudharatan serta kerusakan baik materil dan keagamaan walaupun didalamnya terdapat manfaat berupa keuntungan materil bagi penjual khamar dan memperoleh harta tanpa susah payah oleh pejudi, akan tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Dari turunnya ayat tersebut masyarakat mulaimemahami bahwa meminum khamar dan berjudi tidak diharamkan, melainkan bahayanya lebih besar. Kemudian seorang muhajirin ditunjuk untuk menjadi imam, kemudian ketika itu, ia mengelantur dalam mengucapkan bacaan Surah Al-Kafirun menjadi “ma a’ budu ma ta’budu” yang seharusnya “laa abudu ma ta’budu” karena ia dalam keadaan mabuk setelah meminum khamar. Maka turunlah Wahyu Surah An-Nisa ayat 43 yang menjelaskan tentang larangan menjalankan ibadah shalat ketika sedang mabuk. Dan juga larangan hampiri mesjid ketika dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati untuk jalan saja mandi junub. dari kasus tersebut menjadi pengantar diharamkannya minuman khamar, dan diturunkan Wahyu Surah Al-Maidah ayat 90-91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat

⁴² QS. Al-Baqarah (2) : 219

Allah dan sembahyang maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Q.S. Al-Maidah: 90-91).⁴³

Pada dasarnya Sejak dari zaman prasejarah, manusia sudah mengenal dengan zat psikoaktif berupa dedaunan, buah-buahan dan bunga dari berbagai jenis tanaman yang sudah lama diketahui manusia akan efek farmatologinya. Sejarah mencatat, narkotika seperti ganja sudah digunakan orang sejak tahun 2700SM. Opium juga telah digunakan bangsa Mesir kuno untuk menenangkan orang yang sedang menangis. Meskipun demikian, di samping zat-zat tersebut digunakan untuk pengobatan, tidak jarang pula digunakan untuk kenikmatan.

Namun Istilah “narkotika” baru muncul sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Meskipun nash (Al-qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkotika secara jelas akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil-dalil pendukung yang berkaitan dengan permasalahan narkotika. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas.⁴⁴

Qiyas merupakan sumber hukum islam yang keempat. Qiyas adalah hukum yang telah tetap dalam suatu perkara, kemudian ditetapkan kepada suatu perkara lain yang memiliki asal, cabang, sifat dan hukum yang sama dengan suatu perkara yang telah tetap hukumnya. Dalam hal ini narkotika disamakan dengan khamar, karena mempunyai sifat yang sama seperti khamar yaitu dapat memabukkan, hilang akal pikiran dan dinyatakan hukumnya haram⁴⁵ hal ini dapat dilihat dari sifatnya serta jenis narkotika seperti, ganja,

⁴³ QS. Al-Maidah (5): 90-91

⁴⁴ Muhammad Khudori Bik, Ushul Fiqh, (Beirut: Dar Al-fikr, 1998), hlm. 334.

⁴⁵ Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 14.

sabu-sabu dan lain-lain yang dapat memberikan efek negatif seperti dapat merusak akal, menghilangkan kesadaran, gila serta memberikan pengaruh buruk lainnya. Aisyah r.a. juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٍ، وَمَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ (رواه احمد و ابو داود والترمذی)

Artinya: “Dari Aisyah r.a. ia berkata Rasulullah Saw bersabda: Segala sesuatu yang memabukkan haram (untuk dikosumsi). Apabila sepenuh al-faraq dari minuman keras itu dapat memabukkan, maka sepenuh telapak tangan haram (untuk dikosumsi)”. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tarmizi).

Dalil tersebut sangat jelas dan terperinci, berdasarkan wahyu yang singkat, yang diterima Rasulullah Saw. Beliau menyamakan hukum segala sesuatu yang dapat menutupi akal dan memabukkan, tidak membedakan antara satu jenis dan jenis lainnya, terlepas apakah itu berbentuk makanan atau berbentuk minuman.

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, ganja, pengkonsumsinya dan orang yang menganggapnya halal, semua akan berakibat pada adanya murka Allah SWT,. Murka Rasulullah, dan murka hamba-hamban-Nya yang beriman. Orang yang menggunakan dan memilikinya akan mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Hal itu karena narkoba dan sejenisnya menjadi sebab kerusakan agama seseorang, akalnya, ahklaknya, dan tabiatnya, serta dapat merusak anggota tubuhnya, bahkan orang lain yang menjadi korban dan mewarisi kehinaan serta kerendahan jiwa penggunaanya, dan masih banyak lagi akibat buruk yang disebabkan oleh narkoba. Karena itu Islam melarang umatnya untuk mengkonsumsi jenis-jenis narkoba dalam bentuk makanan atau bentuk minuman dan jenis lainnya.

BAB TIGA

PENAGGULANGAN PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF DIKALANGAN ANAK DIBAWAH UMUR OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA ACEH

A. Profil Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh

1. Sejarah terbentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN)

Penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai pada tahun 1971 pada saat itu dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Instruksi tersebut Kepala Badan Koordinasi Intelejen Nasional membentuk Badan Koordinasi pelaksanaan Instruksi presiden Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Badan Koordinasi Instruksi Presiden Republik Indonesia adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari Angran Pengeluaran Belanja Negara melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal Badan Koordinasi Intelligen Nasional .

Pada saat itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang

karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pada masa pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid terbentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Badan Koordinasi Narkotika Nasional merupakan suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

Badan Koordinasi Narkotika Nasional diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai tahun 2002 Badan Koordinasi Narkotika Nasional tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Badan Koordinasi Narkotika Nasional sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Koordinasi Narkotika Nasional diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional merupakan sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai

tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 Badan Narkotika Nasional baru mendapatkan alokasi anggaran dari Angran Pemasaran Belanja Negara. Dengan alokasi anggaran Angran Pemasaran Belanja tersebut, Badan Narkotika Nasional terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kota. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka Badan Narkotika Nasional dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota Badan Narkotika Nasional terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kab/Kota tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan Badan Narkotika Nasional.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35

Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Badan Narkotika Nasional yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Badan Narkotika Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala Badan Narkotika Nasional dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan lima Deputy yaitu Deputy Pencegahan, Deputy Pemberdayaan Masyarakat, Deputy Rehabilitasi, Deputy Pemberantasan, dan Deputy Hukum dan Kerja Sama.

Saat ini, Badan Narkotika Nasional telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, Badan Narkotika Nasional telah memiliki 100 Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah. Dengan adanya perwakilan Badan Narkotika Nasional di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi Badan Narkotika Nasional dalam upaya peningkatan performa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba (P4GN) dan demi tercapainya visi “Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015”.

2. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh

Visi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia. Misi Badan Narkotika

Nasional Kota Banda Aceh Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi Badan Narkotika Nasional yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden.

3. Tugas Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Bagian Kedua Pasal 2 Badan Narkotika Nasional memiliki tugas sebagai berikut: Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

- a. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- b. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- c. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- d. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

- e. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
- f. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- i. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Bagian Ketiga

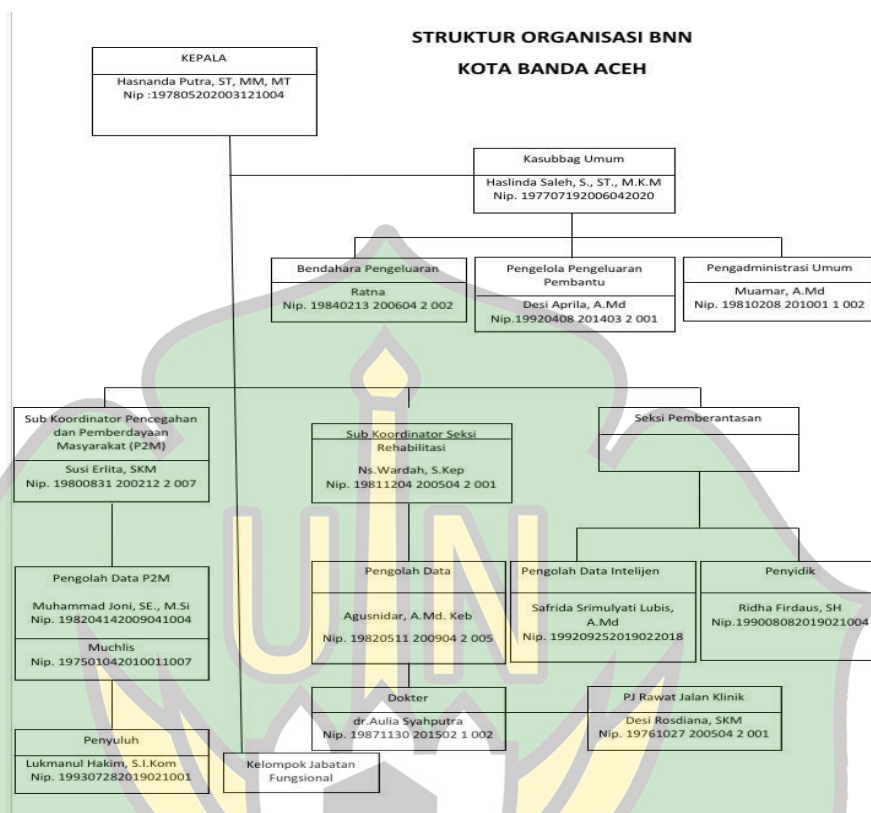
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 bagian Ketiga Pasal 3 Badan Narkotika Nasional Memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
- c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.

- f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- l. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
- m. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.

- o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- p. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
- q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
- r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- s. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
- t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- u. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- v. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN

4. Struktur Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh



Tabel 3.1 Struktur Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh

B. Peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur

Penyalahgunaan zat adiktif oleh anak dibawah umur merupakan suatu permasalahan yang telah menjadi pusat perhatian di Indonesia dan hal ini menjadi masalah yang sangat memprihatinkan. Zat adiktif merupakan suatu bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan sehingga berbahaya bagi kesehatan penggunanya. Oleh karena itu Badan Narkotika Nasional bertanggung melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.

Dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan zat adiktif oleh anak di bawah umur Badan Narkotika Nasional memiliki tugas khusus dalam melaksanakan programnya. Dan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Bagian Kedua Pasal 2 tentang apa saja tugas dari Badan Narkotika Nasional. Didalamnya berisi gambaran nyata dari peran terbesar Badan Narkotika Nasional yaitu program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau biasa disebut dengan P4GN. P4GN merupakan merupakan program unggulan yang telah mencakup segala fungsi dari Badan Narkotika Nasional Seperti yang telah dia atur didalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Bagian ke tiga Pasal 3. Fungsi dari adanya Badan Narkotika Nasional adalah untuk melakukan tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan program P4GN ini dengan semaksimal mungkin.

Terdapat beberapa upaya dalam melaksanakan program yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam mencegah penyalahgunaan zat adiktif oleh anak dibawah umur. pertama yaitu program pencegahan, mencegah merupakan upaya yang dilakukan agar anak dibawah umur tidak menyalahgunakan zat adiktif. Upaya pencegahan terhadap anak penyalahgunaan zat adiktif telah... diberikan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh yaitu dengan cara turun langsung ke sekolah-sekolah di Banda Aceh untuk memberikan sosialisasi tentang bahaya nya penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi tentang pencegahan ini bukan hanya diberikan dilingkungan sekolah saja namun juga di kampung-kampung hal ini dilakukan mengingatkan penyalahgunaan narkoba bisa menjerumuskan siapapun dari latar belakang apapun. Selain itu Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh juga membentuk kader-kader anti narkoba yang terdiri dari kalangan anak muda. Dalam melaksanakan program pencegahan terhadap bahaya narkoba Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh juga berkerja sama dengan instansi

lainnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), aparatur kampung, dan lain-lain.

Kedua, yaitu program pemberantasan penyalahgunaan zat adiktif. Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh melakukan beberapa upaya dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan zat adiktif di kalangan masyarakat kota banda aceh kusus nya di kalangan anak. Terdapat beberapa program pemberantasan penyalahgunaan zat adiktif yaitu, memberikan sosialisasi terhadap anak-anak dibawah umur tentang bahayanya penyalahgunaan zat adiktif serta dampak yang timbul akibat penyalahgunaan tersebut selain memberikan pemahaman kepada anak-anak Badan Narkotika Nasional juga memberikan pemahaan kepada orang tua tentang darurat nya narkoba di kalangan anak pada saat ini, hal ini dilakukan agar orang tua dapat mengawasi anak-anak mereka agar terhindar dari penyalahgunaan zat adiktif. Badan Narkotika Nasional juga melakukan kerja sama dengan aparatur kampung,ulama-ulama dayah, serta aparatur kepolisian dalam melakasanakaan pemberantasan penyalahgunaan zat adiktif di kota Banda Aceh. Dalam melakukan pemberantasan pennyalahgunaan zat adiktif Badan Narkotika Nasional mempunya stategi yaitu skrining intervensi lapangan (SIL) program ini bertujuan untuk memberantas penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kota Bada Aceh, dengan ada nya skrining intervensi lapangan Badan Narkotika Nasional turun langsung ke wilayah kota banda aceh untuk menyelusuri lebih lanjut kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di banda aceh.

ketiga, yaitu program pemberantasan peredaran gelap narkoba. Meninggat maraknya peredaran narkoba di Indonesia dikarenakan banyaknya pelabuhan tidak resmi atau biasa dikenal dengan pelabuhan tikus yang dijadikan sebagai tempat favorit bagi pelaku pengedar narkoba. Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan transaksi narkoba, antara lain yaitu face to face, transaksi melalui kurir, pembelian langsung ke lokasi peredaran narkoba, sistem tempel (sistem tanam ranjau), serta sistem lempar

lembing. Sumber narkoba yang beredar di Indonesia kebanyakan berasal dari luar negeri seperti Asia, Eropa, Afrika dan Amerika. Terdapat berbagai cara bagaimana narkoba dapat masuk ke wilayah Indonesia. Ada yang masuk ke Indonesia langsung dari negara asalnya, ada pula yang masuk ke Indonesia dengan cara transit lebih dulu ke Malaysia, untuk kemudian dibawa ke Indonesia. Jalur yang ditempuh dari negara transit ini juga bermacam-macam. Bisa melalui jalur udara, jalur laut, sungai, maupun dari darat melalui wilayah perbatasan. Jalur laut dan jalur sungai paling banyak dimanfaatkan oleh pelaku untuk didistribusikan ke berbagai wilayah, dikarenakan banyaknya pelabuhan kecil yang tersebar di berbagai provinsi (Kalimantan, Sumatera, dan Papua) serta kurangnya pengawasan oleh aparat di daerah tersebut.⁴⁶ Dan Kurangnya sumber daya manusia serta sarana prasarana yang kurang memadai menjadi faktor lemahnya pengawasan terhadap jalur laut dan sungai.

Berbeda halnya dengan zat adiktif, selain narkoba dan psikotropika zat adiktif ini dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Penyalahgunaan zat adiktif marak terjadi dikalangan anak dibawah umur di kota Banda Aceh penyalahgunaan zat adiktif dilakukan dengan cara menghirup tiner, lem fox, lem kayu, lem cap kambing, bensin, penghapus air, aseton. Dan Pihak Badan Narkoba Nasional juga menyebutkan ada jenis Peredaran bahan-bahan tersebut sangat mudah di dapatkan dikawasan Banda Aceh, pada dasar nya bahan-bahan tersebut digunakan untuk membantu aktifitas perkembangan pembangunan dan aktifitas lainnya.

Namun dikalangan anak sekarang bahan-bahan tersebut di salahgunakan hal inilah yang menjadi kekawatiran para orang tua dan masyarakat. Semakin kesini zat adiktif semakin menarik perhatian dengan ditemukannya fakta-fakta baru bahwa para anak dibawah umur sudah mulai beralih menggunakan bahkan mengedarkan sabu dan juga ganja. Namun, para

⁴⁶ Apriliantin putri pamungkas “ peran aseanpol dalam pemberantasan peredaran narkoba di indonesia” jurnal of international relations, vol.3. hlm 93.

anak dibawah umur lebih tertarik menggunakan dan mengedarkan sabu dari pada ganja, karena sabu dianggap lebih mudah didapatkan dari pada ganja. Peredarannya juga jauh lebih muda, mereka biasanya mendapatkannya melalui teman-teman sepermainan, kemudian saling mengedarkan ke orang lain secara illegal.

Oleh karena itu Badan Narkotika Nasional memberikan penyuluhan ke kampung-kampung dan sekolah-sekolah di Banda Aceh tentang bahaya penyalahgunaan zat adiktif oleh anak dibawah umur serta memberikan edukasi dan pemahaman mengenai sanksi yang akan diterima apabila melakukan tindak pidana perdagangan barang haram tersebut. Dengan demikian, diharapkan dengan berjalannya program kegiatan penyuluhan tentang bahaya narkoba ini akan memberikan pemahaman bagi masyarakat luas dan anak-anak serta diharapkan peran serta orang tua yang harus selalu memperhatikan anak-anaknya agar jangan sampai terjerumus ke jalan salah.

Keempat, program rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh baru berjalan sejak tahun 2019. Di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana Narkotika, terdapat penegasan mengenai pecandu Narkotika, selain sebagai pelaku kejahatan juga sebagai korban yang termuat dalam Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara umum anak dibawah umur adalah anak yang belum mencapai usia dewasa/ belum cukup umur dan belum pernah kawin dalam hal ini berumur 12-18 tahun.

jadi yang dimaksud dengan pecandu narkoba anak dibawah umur adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menjadi korban dari penyalahgunaan Narkoba sehingga mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun Psikis. Sehingga harus segera menjalani proses rehabilitasi dan orang tua atau wali melaporkannya ke lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini

dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 55 ayat 1 “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”⁴⁷

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Ada beberapa kasus penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak dibawah umur diwilayah Banda Aceh yang mendapatkan rehabilitasi yaitu:

Tahun	Penyalahguna	Usia	Jenis Kelamin	Jenis Zat Yang Disalahgunakan
2019	BR	16	Laki-laki	Lem kambing cap
2019	ME	17	Laki-laki	Bensin
2019	M	17	Laki-laki	Lem kambing cap
2019	R	16	Laki-laki	Lem fox
2019	J	16	Laki-laki	Lem kambing cap
2020	SB	18	Laki-laki	Tiner

Tabel 3.2 Total anak dibawah umur yang mendapatkan rehabilitasi
Sumber: Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi yaitu:

a. Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*)

Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. pengertian rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan

⁴⁷ Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi seperti cedera atau cacat yang berasal dari susunan otot-tulang, susunan otot syaraf, dan gangguan mental, sosial dan pekerjaan yang menyertai kecacatan tersebut. Rehabilitas medis bertujuan untuk Jangka panjang, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat paling tidak mampu memelihara diri sendiri. Jangka pendek, dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi social adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar ke-mampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya. Tujuan dari rehabilitas social ini adalah Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya.

kedua jenis rehabilitasi yang ada, Badan Narkotika Kota Banda Aceh hanya memiliki satu sistem rehabilitasi yaitu rehabilitasi social yang menggunakan metode rawat jalan. Sementara untuk metode rehabilitas medis belum tersedia, Dikarenkan belum adanya penyediaan sarana untuk metode rehabilitasi rawat inap. Faktor yang menjadi penyebab tidak danya rawat inap di Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh yaitu kurangnya anggaran, kurangnya personil, serta kurangnya sarana prasarana. Namun ditengah wabah Covid-19 Ini Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh memutuskan untuk memberhentikan sementara layanan rehabilitas di Badan Narkotika Nasionla Kota Banda Aceh. Hal ini dilakukan agar memutus mata rantai penyebaran

Covid-19, Pelayanan rehabilitas di Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh diberhentikan hingga batas waktu yang belum dapat dipastikan.⁴⁸

C. Kendala Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur

Dalam melaksanakan peran nya sebagai lembaga pencegahan narkoba, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh mengalami beberapa kendala. Pertama, pada umumnya banyak sekali pihak keluarga yang masih merasa bahwa apabila ada salah satu anggota keluarga yang melakukan penyalahgunaan terhadap zat adiktif dianggap telah mencoreng nama baik keluarga dan enggan untuk melaporkan ke pihak yang berwenang dikarenakan rasa malu. Hal inilah yang menyebabkan pihak Badan Narkotika Nasional mengalami kesulitan dalam rangka melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan zat adiktif oleh anak di bawah umur.

Kebanyakan dari masyarakat menganggap ini adalah masalah yang seharusnya dirahasiakan dan tidak boleh ada orang yang tahu. padahal sebenarnya anak penyalahguna zat adiktif yang telah dilaporkan tidak dituntut pidana, namun akan mendapatkan rehabilitas. Apabila anak dibawah umur penyalahgun zat adiktif dibiarkan terus menurun maka akan mengakibatkan anak tersebut mengalami perubahan karakter, sikap dan juga cara berfikir.

Kedua, Badan Narkotika Nasional mengalami kendala pada kurang nya tempat rehabilitas bagi pasien. Sejauh ini, sarana yang disediakan untuk melakukan rehabilitasi hanya dengan rawat jalan, karena lokasi untuk rawat inap belum tersedia. Oleh karena itu, pasien yang sangat membutuhkan rehabilitas secara komprehensif akan dirujuk ke luar daerah yang memiliki sarana yang memadai untuk rehabilitasi rawat inap. Selama ini, Badan Narkotika Banda Aceh melakukan rujukan untuk pasien yang harus direhabilitasi ke Provinsi lain.

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu wardah dan bapak ahki ,sub koordinator seksi rehabilitasi,28 mei 2021.

Selama pandemi Covid-19, fokus perhatian dari pemerintah tidak lagi memprioritaskan kepada rehabilitas untuk korban penyalahgunaan narkotika. Sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2020 angka pasien terpapar Covid-19 semakin meningkat begitu juga dengan angka kematian dikarenakan Covid-19. Oleh karena itu, angka pasien rehabilitas di Badan Narkotika Nasional hanya 1 kasus.

Ketiga, kurangnya Partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan zat adiktif oleh anak dibawah umur, masyarakat tidak mau peduli ataupun malu untuk melaporkan apabila melihat anak dibawah umur melakukan penyalahgunaan zat adiktif dan masyarakat lebih memilih untuk tidak melaporkan nya karena mereka tidak ingin nama daerah mereka tercemari. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan masyarakat belum mengerti tentang tugas serta fungsi dari Badan Narkotika Nasional.

Keempat, kurangnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan penyalahgunaan zat adiktif di Kota Banda seperti kurangnya personil dilapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam hal penyuluhan, sosialisasi dan upaya lainnya yang dapat mendukung terlaksananya upaya penanggulangan.⁴⁹

Dari kendala-kendala yang timbul seharusnya Badan Narkotika Nasional mengambil langkah lebih dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terjadi dikalangan anak dibawah umur, Karena didalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Bagian Kedua Pasal 2 sudah dijelaskan apa saja yang menjadi tugas dari Badan Narkotika Nasional serta apa fungsi Badan Narkotika Nasional Yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 bagian ketiga pasal 3.

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu wardah dan bapak ahki ,sub koordinator seksi rehabilitasi,28 mei 2021.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Dalam Melaksanakan perannya sebagai suatu lembaga non kementerian Badan Narkotika Nasional mendapatkan amanat dan kewajiban langsung dari pemerintah yaitu melaksanakan amanat di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tugas dari Badan Narkotika Nasional diatur dalam Peraturan President Nomor 23 Tahun 2010 Bagian Kedua Pasal 2. Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh melakukan beberapa upaya dalam menyelamatkan generasi muda kota Banda Aceh seperti Membentuk kader-kader anti narkoba yang terdiri dari kalangan generasi muda kota Banda Aceh dan menciptakan kampung-kampung bebas narkotika. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung gerakan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh mengalami beberapa kendala dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan zat adiktif seperti, orang tua yang tidak mau melaporkan anaknya yang memakai narkoba, kurang nya Pastsipasi dari masyarakat dan kurangnya tempat rehabilitas bagi penyalahgunaan narkotika.

B. Saran

Berdasarkan uraian skripsi yang telah dipaparkan, dapat diambil beberapa saran yang dikemudian hari diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Adapun saran saran tersebut adalah:

1. Badan Narkotika Nasional kota Banda Aceh harusnya lebih gencar lagi dalam hal memberikan sosialisasi Narkoba dikalangan anak di kota banda aceh, Hal ini dikarenakan tingkat penyalahgunaan Narkoba di kota Banda Aceh hampir selalu naik di setiap tahunnya. Sudah seharusnya badan narkotika nasional kota Banda Aceh berinovasi dalam melakukan pendekatan terhadap anak-anak dibawah umur yang rawan sekali terjerumus ke dalam penyalahgunaan zat adiktif, pendekatan yang dapat dilakukan berupa terciptaanta suatu game yang online yang dapat memberikan edukasi kepada anak-anak tersebut tentang apa dampak dari penyalahgunaan zat adiktif dan apa hukuman yang akan didapatkan apabila menggunakannya. Upaya ini diharapkan dapat menahan angka penyalahgunaan narkkoba dikalangan anak di kota Banda Aceh.
2. Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Harusya memiliki tempat rehabilitas inap bagi pasien penyalahgunaan narkotika di kota Banda Aceh bukan hanya rehablitas jalan saja Hal ini dikarenakan kasus penyalahguna narkoba di aceh yang terus meningkat maka dibutuhkan penanganan yang lebih agar rehabilitasi bagi pasien penyalahguna narkoba dapat berjalan secara maksimal.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992).
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Mahasiswa dan Bahaya Narkotika, (Diputi Bidang Pencegahan: 2012).
- Bambang Sunggono, *"Metode Penelitian Hukum"* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Cholid Narbukom dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003).
- Departemen Pendidikan Nasional RI, kamus besar bahasa.
- Edy Suhardono, *"Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implementasinya"*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).
- Lysa Angrayni dan Yusliati, *"Efektivitas Rehabilitas Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya"*.
- Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkotika.
- Nurul Irfan dan Masrofah, fiqh Jinayah.
- Pramono U. Tanthowi, Narkotika: Problem dan Pemecahannya dalam Perspektif Islam (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2004).
- Rodliyah dan Salim, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Wali Press, 2002.
- Sembiring, Masana. 2012. Budaya dan Kinerja Organisasi. Bandung: Fokusmedia
- Soekanto, Soejono. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali Pers.

Skripsi.

- Angela Novalia Tisa Kumaladewi "*Pelaksanaan Tugas BNN Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap anak Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Semarang (Studi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)*" Fakultas Hukum Dan Komunikasi. Universitas Unika Soegijapranata Semarang. Tahun 2019.
- Azhary Adhyn Achmad, Nandang Mulyana, dan Muhammad Ferdiansyah "*Fenomena Ngelem oleh Anak Jalanan Di Kota Makassar*" jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Vol.4 ,No2, Juli 2017.
- Hanisa Ayu Solichin, "*peran dinas sosial dalam menangani penyalahgunaan lem aibon oleh anak jalanan di kota makasar perspektif hukum islam*" Fakultas Hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2017.
- Melylani Putri Utami, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid. Sus/2015/PN. Mks)*", Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Skripsi 2016.
- Muhammad Khudori Bik, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-fikr, 1998).
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Nida Ulfadhilah, "*penyalahgunaan zat adiktif oleh anak di bawah umur ditinjau dalam menurut hukum positif dan hukum islam (studi kasus di kecamatan blangkejeren kabupaten gayo lues)*". Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2019.
- Regina Nur Sya'Baniati Imani "*Peran Afektif Keluarga Pada Remaja Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Zat Adiktif Inhalan (Lem) Di Kelurahan Mangkupas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda*" Fakultas Ilmu Kesehatan Dan Farmasi Universitas Muhammadiyah kalimantan timur. Tahun 2018.
- Suandi Kadir "*peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba*" Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2018.

2. Jurnal

- Apriliantin putri pamungkas "*peran aseanpol dalam pemberantasan peredaran narkoba di indonesia*" jurnal of international relations, vol.3.

Joyo Nur Suryanto Gono, —Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan dan Pencegahannya, In Forum Vol. 39, No. 2, 2011. Topo Santoso dan Anita Silalahi, “*penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja: suatu perspektif*”, jurnal kriminologi Indonesia, Vol.1, No.1, September 2000.

3. Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 6 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta, Visimedia, 2007),

UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 45, 46, 47.

UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

4. Informasi Elektronik

Beritakini.co, “Lima Siswa SMP di Banda Aceh Kepergok Mabuk Lem di Bawah Jembatan”, Diakses melalui: <https://beritakini.co/news/5-siswa-smp-di-banda-aceh-kepergok-mabuk-lem-bawahjembatan/index.html>, pada tanggal 15 Oktober 2020. Pukul 22:00 WIB.

KumparanNEW “kasus narkoba di Banda Aceh meningkat, Didominasi Anak Muda”. Diakses melalui: <https://kumparan.com/kumparannews/kasus-narkoba-di-banda-aceh-meningkat-didominasi-anak-muda-1539760148175683003>. Pada tanggal 20 Maret 2020. Pukul 23:30 WIB

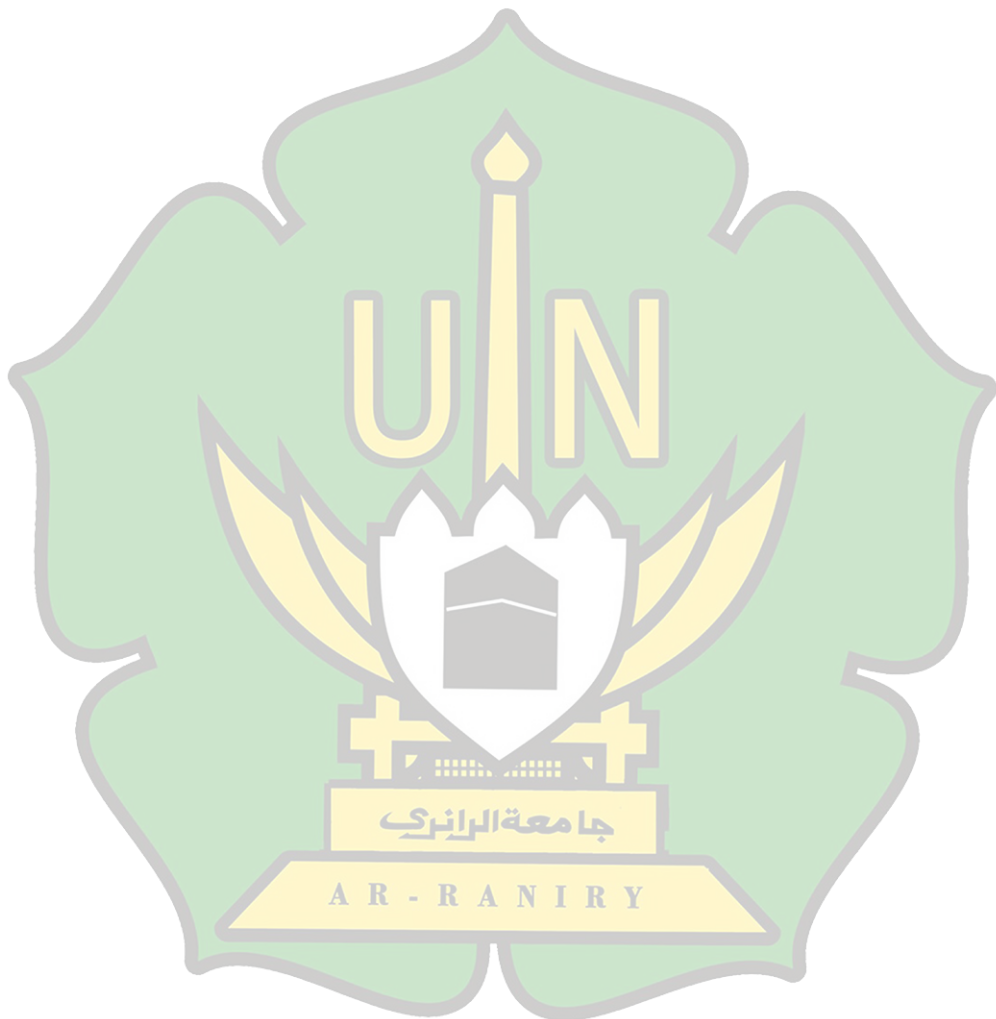
Puslitdatin, “Penggunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Meningkat”, <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

Beritadetiknews “Tujuh Remaja Di Tangkap Polisi Di Banda Aceh” diakses melalui: <https://news.detik.com/berita/d-5624485/gegara-ngelem-7->

remaja-ditangkap-polisi-di-banda-aceh. , pada tanggal 28 Juli 2021.pukul 08:00 WIB.

5. Wawancara

Wawancara dengan Ibu wardah dan bapak ahki ,sub koordinator seksi rehabilitasi,28 Mei 2021.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: info@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 132/Un.08/FSH/PP.009/01/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- Mengingat : b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Yenny Sri Wahyuni, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Putri Rezkike Yaulanda
NIM : 170104031
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditulis dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Januari 2021
Dekan

Muhammad Siddiq

- Terselenggara :
1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi HPH
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1895/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **PUTRI REZKIKE YAULANDA / 170104031**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF OLEH ANAK DI BAWAG UMUR**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Mei 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 09 Juli 2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: Surat Pernyataan Sudah Melakukan Penelitian

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA Banda Aceh JL. K. Saman, Gampong Beurawe, Banda Aceh Telepon : (0651) 3614472 Email : bnk.bandaaceh@gmail.com
Nomor	: B/138 /V/TU.00/2019/BNNK
Perihal	: Keterangan Mengumpulkan Data Skripsi
Banda Aceh, 31 Mei 2021	
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	
di- Banda Aceh	
1. Rujukan	
a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;	
b. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;	
c. Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070/332 tanggal 03 Mei 2021 perihal: Surat Rekomendasi Penelitian.	
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan bahwa:	
Nama	: Putri Rezkike Yaulanda
NIM	: 170104031
Jurusan/Prodi	: Hukum Pidana Islam
Telah melakukan Pengumpulan Data di BNN Kota Banda Aceh dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul "PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA Banda Aceh DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN ZAT ADIKTIF OLEH ANAK DIBAWAH UMUR" .	
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.	
Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh	
AR - RANIRY	
Kepala Heknanda Putra, ST, MM, MT NIP. 1978520 200312 1 004	
Tembusan	
1. Kepala BNNP Aceh	

Lampiran 4: Instrumen Wawancara

WAWANCARA

Nama Pewawancara: Putri Rezkike Yaulanda

Tempat: Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh

Judul Penelitian: Peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh
Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Zat Adiktif
Oleh Anak Di Bawah Umur.

1. Dalam 5 Tahun terakhir ini bagaimana perkembangan anak dibawah yang terjerat kasus penyalahgunaan zat adiktif
2. Apakah Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh ada melakukan kerja sama dengan instansi lain dalam menangani kasus penyalahgunaan zat adiktif oleh anak dibawah umur?
3. Bagaimana pihak Badan Narkotika Nasional Kota Banda mendeteksi adanya penyalahgunaan zat adiktif dikalangan anak dibawah umur?
4. Apakah ada penyeluruhan yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh terkait penyalahgunaan narkoba dikalangan anak ?
5. Apakah yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional setelah mengetahui atau menerima laporan adanya penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
6. Jenis zat adiktif apakah yang biasanya digunakan oleh anak dibawah umur?
7. Darimana sumber narkoba yang mereka dapatkan?
8. Menurut bpk/ibu factor apa saja yang menjadi penyebab anak dibawah umur melakukan penyalahgunaan zat adiktif?
9. Program apa saja yang Badan Narkotika Nasional lakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan zat adiktif oleh anak dibawah umur?
10. Adakah kendala yang di alami Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan zat adiktif oleh anak dibawah umur?
11. Adakah upaya yang Badan Narkotika Nasional lakukan untuk mengatasi hambatan dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan tersebut?
12. Menurut bpk/ibu Metode penanggulangan apa yang paling efektif untuk digunakan dalam mengatasi penyalahgunaan zat adiktif ?

Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian Wawancara Bersama Sub.Koordinator
Seksi Rehabilitas

